

ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH – PERTANGGUNGJAWABAN – PERUBAHAN
2011

PERMENKEU RI NOMOR 236/PMK.05/2011 TANGGAL 23 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.897)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 63/PMK.05/2010 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010, telah ditetapkan ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas bea masuk ditanggung pemerintah, dan dalam rangka perubahan perlakuan akuntansi dan mekanisme pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Keppres RI No. 56/P Tahun 2010; Permenkeu RI No. 63/PMK.05/2010;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, diubah sebagai berikut:

Ketentuan mengenai SPM (Pasal 3 ayat (6)), ketentuan mengenai kode akun (Pasal 8 ayat (2)), ketentuan mengenai Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) (Pasal 9 huruf c), ketentuan mengenai Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran (Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (3A)), dan Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (Pasal 11A).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Desember 2011.

- Lampiran sebagaimana terlampir.